



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

antara

UNIVERSITAS TADULAKO

dengan

RUMAH SAKIT TK. IV 07.07.01 WIRABUANA PALU

TAHUN 2015

Nomor : 762/UN28/KL/2015

Nomor : NKB/01/I/2015

BAB IX PENUTUP

Pasal 21 P e n u t u p

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan bersama ini akan diatur lebih lanjut di dalam juklak/juknis Nota Kesepahaman Bersama, atau apabila dalam pelaksanaannya timbul permasalahan akan diselesaikan bersama oleh Rektor Universitas Tadulako dan Direktur Rumah Sakit Tk. IV 07.07.01 Wirabuana Palu.
- 2) Apabila salah satu pihak ingin menghentikan kerjasama, maka pihak lain harus memberitahukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya secara tertulis dengan menyampaikan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI.
- 3) Kerjasama dianggap tidak berlaku lagi, setelah keinginan salah satu pihak sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini mendapat tanggapan dari pihak lainnya, dan jika tanggapan tidak diberikan, dianggap telah disetujui untuk diberlakukan.
- 4) Dengan ditetapkannya keputusan bersama pada point (2) dan (3) maka secara otomatis Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Tadulako dan Rumah Sakit Tk. IV 07.07.01 Wirabuana Palu dinyatakan tidak berlaku.
- 5) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun.

**PIHAK PERTAMA,
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,**



Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., MS. †
NIP. 19610202 198903 1 001

**PIHAK KEDUA,
KEPALA RUMAH SAKIT TK. IV 07.07.01
WIRABUANA PALU,**



dr. HARIYADI, AM., Sp.PD.
Mayor Ckm NRP 119800110240270